

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan adalah karunia alam yang memiliki potensi dan fungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Potensi dan fungsi tersebut mengandung manfaat bagi populasi manusia bila dikelola secara benar dan bijaksana. Kelestarian manfaat yang timbul karena potensi dan fungsi di dalamnya dapat diwujudkan selama keberadaannya dapat dipertahankan dalam bentuk yang ideal. Soeriatmadja (1997) menjelaskan hutan juga memberikan pengaruh kepada sumber alam lain, yaitu faktor lingkungan yang saling berhubungan berupa iklim, tanah, dan pengadaan air bagi berbagai wilayah, termasuk wilayah pertanian. Pepohonan hutan juga mempengaruhi struktur tanah dan erosi, jadi mempunyai pengaruh terhadap pengadaan air di lereng gunung.

Kehutanan memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Banoewijoyo (1981), menjelaskan bahwa kehutanan memberikan manfaat berupa hasil kayu dan non kayu terutama diperoleh dari hutan produksi dan hutan rakyat, sedangkan manfaat jasa diperoleh dari hutan lindung, hutan pelestarian alam serta areal di luar kawasan hutan yang berfungsi dalam perlindungan dan pelestarian alam. Pemanfaatan sumberdaya hutan untuk sektor strategis dan potensial diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan nilai tambah ekonomi wilayah yang diikuti peningkatan produksi pada sentra-sentra agrokomples yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Minyak kayu putih adalah salah satu produk hasil hutan non kayu yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Beberapa hutan kayu putih terluas di Indonesia salah satunya terletak di Pulau Jawa dan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dengan adanya pabrik-pabrik pengelolaan daun kayu putih milik Perum Perhutani yang cukup banyak di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan untuk wilayah Jawa Timur terletak di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Pulung. Luas hutan kayu putih di Ponorogo mencapai 3.700 Ha. Dengan luas hutan yang cukup luas, Perum Perhutani telah bekerja sama dengan masyarakat sekitar hutan untuk merawat dan menjaga hutan kayu putih dengan memberikan imbal jasa pengelolaan hutan dengan sistem

Tumpangsari. Menurut Pasya (2013) konsep imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sekitar hutan haruslah murah bagi penyedia jasa. Hak dari penyedia jasa menerima pemberian kompensasi, tidak ada sewa ruang, penyedia infrastruktur dan kemudahan menggunakan prosedur perijinan.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan BKPH Sukun Ponorogo Pada Tahun 2013.

Kawasan Hutan	Luas Hutan / Ha
– Hutan produktif	– 3.320,1
– Hutan non produktif	– 145,9
– Jumlah hutan produksi	– 3.466,0 Ha / 93,6 %
– Hutan untuk tidak untuk produksi yang terdiri dari :	– 235 Ha / 6,4 %
– Hutan lindung	– 174,8 Ha
– TBP	– 30 Ha
– LDTI	– 29,7 Ha
– Hutan untuk tanaman kayu putih	– 3.700

Sumber : BKPH Sukun, 2013.

Tabel 1 menjelaskan luas kawasan hutan yang dimiliki Kabupaten Ponorogo, dari berbagai jenis kawasan hutan tersebut dapat diketahui luas setiap jenis hutan. Kawasan hutan yang terluas adalah hutan untuk tanaman kayu putih yaitu seluas 3700 Ha. Hutan untuk tanaman kayu putih seluas itu dijadikan salah satu strategi Perum Perhutani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar hutan dengan kegiatan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pengelolaan hutan dengan melibatkan petani diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan khususnya dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berusaha di lahan hutan. Sehingga muncul kesadaran dari masyarakat untuk secara aktif berperan dalam pengelolaan hutan guna meningkatkan pendapatan serta menjaga kelestarian hutan. Kegiatan PHBM di wilayah kerja Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sukun dilaksanakan dengan cara melakukan penanaman kayu putih dengan sistem tumpangsari dengan komoditas pertanian.

Pola tanam tumpangsari di hutan kayu putih mulai diterapkan pada tahun 1996 dengan program PHBM, program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dengan memberikan hak kelola lahan kepada setiap anggota PHBM. Pembagian lahan yang dapat ditanami secara tumpangsari

diatur secara langsung oleh pihak Perhutani dengan cara pembagian lahan tiap satu orang dibatasi maksimal boleh menanam secara tumpang sari pada lahan seluas 0,25 Ha. Setelah itu masyarakat melakukan pengelolaan usahatani di kawasan hutan kayu putih tersebut bisa mendapatkan hasil panennya 100% tanpa dipungut biaya apapun oleh pihak perhutani. Sedangkan kelemahan pada program PHBM seperti terbatasnya lahan yang diberikan oleh Perhutani kepada petani dan tidak semua masyarakat dapat mengelola di kawasan hutan kayu putih. Berikut adalah sistem tumpangsari kayu putih dengan tanaman jagung :



Gambar 1. Tumpangsari pohon kayu putih dengan jagung
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Susatyo (2012), menjelaskan tentang jasa lingkungan hutan adalah hasil atau implikasi dari dinamika hutan berupa jasa yang mempunyai nilai atau memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia. Tujuan dari pemanfaatan jasa lingkungan hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui pemenuhan kebutuhan akan manfaat jasa lingkungan hutan, peningkatan pendapatan dan penyediaan kesempatan kerja serta lebih menjamin kelestarian sumber daya hutan sebagai penghasil jasa lingkungan hutan. Jasa lingkungan hutan menjadi penting karena luas hutan Indonesia yang mencapai 112,8 juta Ha dan di Jawa Tengah seluas 647.133 Ha seluruhnya berpotensi menghasilkan jasa lingkungan hutan. Sedangkan luas hutan kayu putih di Ponorogo seluas \pm 3700 Ha yang merupakan satu-satunya hutan kayu putih terluas di Jawa Timur (Perum Perhutani, 2012).

Menurut Undang-Undang pasal 1 nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hutan boleh dikelola dengan sistem pengelolaan hutan bermasyarakat dengan syarat bahwa hutan harus dikelola secara lestari, dengan tetap mempertahankan daya dukung di kawasan hutan. Keberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan dengan cara mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang direncanakan oleh seluruh anggota PHBM, serta mengajak masyarakat untuk aktif mengikuti pertemuan rutin yang diadakan setiap kelompok-kelompok PHBM. Pembagian lahan yang dikelola dibagi secara proporsional, selain itu pembagian hasil dari kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat harus dilakukan secara adil dan bijaksana.

Perhutani mengambil kebijakan pengelolaan hutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar hutan. Salah satu cara yang diambil antara lain dengan jalan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah sekitar hutan dengan kegiatan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat hutan atau dikenal dengan agroforestri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan khususnya, serta meningkatkan perekonomian pada umumnya, sehingga muncul kesadaran dari masyarakat untuk secara aktif berperan dalam pengelolaan tersebut guna meningkatkan pendapatan serta menjaga kelestarian hutan.

Pengelolaan hutan antara Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan usahatani. Usahatani yang dilakukan di kawasan hutan kayu putih khususnya dapat dipelajari dengan

ilmu usahatani. Ilmu usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki (yang dikuasai) sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input), (Soekartawi, 1995).

Untuk meningkatkan pendapatan usahatani perlu diperhatikan faktor sosial ekonomi, karena menurut Wahyunindyawati (2011) faktor-faktor sosial ekonomi terhadap keuntungan usahatani pada pengelolaan hutan bersama masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah anggota keluarga, pengalaman usahatani, luas garapan, dan modal. Semua faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap keuntungan usahatani. Sedangkan pada program PHBM di hutan kayu putih faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah luas garapan, umur, pendidikan, dan jumlah tanggungan keluarga.

Program PHBM ini diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan petani dengan cara mengelola lahan kayu putih dengan sistem tumpangsari, jika petani berhasil dalam mengelola lahan dengan sistem tumpangsari, maka kerjasama antara pihak Perhutani dan petani dalam pengelolaan di hutan kayu putih ini layak untuk dikembangkan. Sedangkan jika usahatani di lahan kayu putih tidak layak untuk dikembangkan, maka pihak Perhutani perlu mengevaluasi sumberdaya yang ada khususnya di kawasan hutan kayu putih.

Selain itu program PHBM dapat menekan perambahan hasil hutan yang dapat merugikan berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat yang merasakan akan manfaat hutan kayu putih. Jadi, program PHBM selain menekan kurangnya kesadaran masyarakat juga menjaga nilai produksi yang dihasilkan oleh kayu putih dari daun kemudian disuling menjadi minyak kayu putih. Sehingga nilai komersial yang didapatkan dari hasil hutan kayu putih dapat memberikan pemasukan kepada negara.

Sebagai satu-satunya hutan kayu putih terluas di Jawa Timur, Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Industri Non kayu (KBM INK) II Jatim mengharapkan

program PHBM melalui pemberian imbal jasa lingkungan berupa hak kelola atas lahan (*land right*) kepada petani dapat meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang kelayakan usahatani dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani pada program PHBM.

1.2. Rumusan Masalah

Ketergantungan masyarakat desa hutan terhadap hutan cukup besar namun karena kurangnya kesempatan kerja dan untuk mengambil hasil dari hutan cukup besar, sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap keberhasilan pengelolaan hutan. Ancaman berupa perambahan, penyerobotan tanah hutan, pencurian kayu dan hasil hutan non kayu lain, penggembalaan liar dan kebakaran hutan. Ancaman tersebut tidak akan dapat dicegah dengan penerapan peraturan yang sifatnya mengikat bagi masyarakat tanpa memberi manfaat dan sumbangan langsung terhadap kehidupan masyarakat disekitar hutan kayu putih dengan kegiatan program Pengelolaan Hutan Kayu Putih (PHBM).

Program PHBM memberikan hak kelola lahan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan penanaman secara tumpang sari di lahan hutan kayu putih. Selain mendapatkan hak kelola lahan masyarakat memperoleh fasilitasi dari Perhutani dan intentif dari kayu putih tersebut. Bagi hasil yang diterima masyarakat PHBM adalah hasil produksi daun kayu putih yang ada di lahan petani diberikan sebesar 5% pada setiap kali musim pungut daun. Jadi selain memberikan hak kelola lahan untuk usahatani program PHBM menambah pendapatan petani dari bagi hasil daun kayu putih tersebut.

Pada pelaksanaan program PHBM di hutan kayu putih, masyarakat petani menanam di kawasan hutan kayu putih dengan menanam tanaman palawija seperti jenis tanaman jagung, kedelai, kacang hijau dan ketela di bawah tegakan tanaman kayu putih. Mereka menanam jenis tanaman ini karena alasan nilai jual yang tinggi saat masa panen.

Tanaman kayu putih dengan tinggi kurang lebih 90 cm sinar matahari dapat masuk di sekitar tanaman kayu putih, maka pemilihan budidaya beberapa macam komoditas palawija di bawah tegakan kayu putih sesuai untuk usahatani. Dari ke empat komoditas yang ditanam, tanaman jagung adalah tanaman yang

paling sesuai untuk sistem tumpangsari di kawasan hutan kayu putih karena kondisi lahan kayu memiliki potensi kesuburan tanah yang sesuai untuk tanaman jagung. Sehingga hasil usahatani jagung yang diperoleh petani besar. Sedangkan untuk hasil produksi terendah adalah tanaman kacang hijau, walaupun tanaman kacang hijau mempunyai manfaat untuk menambah unsur hara dalam tanah.

Petani PHBM yang bekerjasama dengan pihak Perhutani adalah buruh tani yang sebelumnya tidak memiliki lahan dan harus mengeluarkan biaya sewa lahan jika ingin menyewa lahan dari petani lain. Melalui program PHBM mereka dapat mengelola lahan tanpa harus menyewa dan memperoleh tambahan penghasilan dengan syarat ikut serta melestarikan hutan kayu putih. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pelaksanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di kawasan hutan kayu putih Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana kelayakan usahatani komoditas-komoditas yang dibudidayakan oleh masyarakat sekitar hutan kayu putih di Kabupaten Ponorogo ?
3. Faktor-faktor sosial ekonomi apa saja yang mempengaruhi pendapatan Usahatani di kawasan hutan kayu putih Kabupaten Ponorogo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di wilayah hutan kayu putih di Kabupaten Ponorogo.
2. Menganalisis kelayakan usahatani komoditas-komoditas yang dibudidayakan oleh masyarakat sekitar hutan kayu putih di Kabupaten Ponorogo.
3. Faktor-faktor sosial ekonomi apa saja yang mempengaruhi pendapatan usahatani di kawasan hutan kayu putih Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Memberikan bahan acuan untuk program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam meningkatkan pendapatan petani.
2. Diharapkan dapat berguna bagi petani sebagai bahan peningkatan pendapatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh setiap petani.
3. Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terkait bahasan penelitian ini atau pihak yang membutuhkan informasi atau bahasan mengenai kelayakan usahatani dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani pada program PHBM.

